

PENGELOLAAN ASET JADI ATENSI, KPK DESAK PEMPROV SEGERA SERTIFIKATKAN 380 ASET DAERAH



Sumber: <http://bpkad.banjarkab.go.id>

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan atensi terkait dengan pengelolaan aset daerah milik Pemprov NTB. KPK meminta Pemprov NTB segera mensertifikatkan 380 bidang aset daerah yang belum disertifikatkan hingga saat ini.

“Ada 380 bidang tanah yang belum tersertifikasi, kita harap segera disertifikasi. Karena BPN siap membantu sertifikasi,” kata Pelaksana Harian Direktur Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korwil V KPK, Abdul Haris dikonfirmasi usai rapat koordinasi di Kantor Gubernur, Rabu, 21 April 2021.

Selain mensertifikasi aset-aset daerah, Pemprov juga diminta mengoptimalkan pemanfaatan aset. Jangan sampai aset daerah dikuasai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Selain itu, kata Haris, penyelesaian aset-aset bermasalah juga menjadi atensi. Seperti penyelesaian aset milik Pemprov yang dikerjasamakan dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI)

di Gili Trawangan. KPK meminta persoalan aset di Gili Trawangan tuntas tahun ini. Begitu juga kerja sama pemanfaatan aset-aset daerah lainnya dengan pihak ketiga.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., mengapresiasi kunjungan KPK ke NTB dalam rangka melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi. Gubernur mengatakan, dulu kesannya KPK hanya menangkap orang saja.

Namun sekarang, banyak kegiatan pencegahan yang dilakukan, termasuk ke NTB. “Saya kira ini dijalankan bagus. Kita memberikan apresiasi,” katanya.

Mengenai aset yang masih bermasalah, Gubernur mengatakan hal tersebut bukan hanya di NTB. Tetapi hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Seperti aset daerah yang belum bersertifikat.

Gubernur mengatakan hasil rekomendasi BPK dan BPKP juga meminta Pemda mensertifikatkan aset yang belum bersertifikat. Pasalnya, jika aset daerah belum bersertifikat, maka Pemda belum punya alas hukum yang kuat jika suatu waktu diklaim oleh orang lain.

“Bagus sekarang KPK, BPK dan BPKP proaktif. Supaya kita punya alas hukum yang kuat. Karena kita kadang-kadang lupa karena banyaknya urusan. Ternyata ada tanah-tanah kita tidak diurus,” ujarnya.

Terkait dengan penyelesaian aset daerah di Gili Trawangan, Gubernur mengatakan KPK akan membantu Pemda. Supaya persoalan kerja sama pemanfaatan aset tersebut tidak merugikan salah satu pihak. “Supaya masalah GTI, supaya sama-sama win-win solutions. Supaya jangan sampai investornya juga merasa tidak diberi kesempatan,” tandasnya. (nas)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/>, Pengelolaan Aset Jadi Atensi, KPK Desak Pemprov Segera Sertifikatkan 380 Aset Daerah, Diakses 22 April 2021;

2. <https://news.detik.com/>, KPK Minta Pemprov NTB Segera Selesaikan Masalah Aset di Gili Trawangan, Diakses 22 April 2021

Catatan:

Berdasarkan Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri Pengelolaan BMD) menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, meliputi:

1. pengamanan fisik;
2. pengamanan administrasi; dan
3. pengamanan hukum.

I. Tata Cara Pengamanan Tanah

Pasal 299 ayat (1) Permendagri Pengelolaan BMD mengatur bahwa pengamanan fisik dilakukan dengan antara lain memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah, dan melakukan penjagaan.

Kemudian pada Pasal 299 ayat (3) Permendagri Pengelolaan BMD diatur bahwa pengamanan administrasi dilakukan dengan:

- a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.
- b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 2. membuat kartu identitas barang;
 3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
 4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola Pengguna Barang /Kuasa Pengguna.

Selanjutnya pengamanan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (4) dan Pasal 302 Permendagri Pengelolaan BMD, dilakukan terhadap:

- a. tanah yang belum memiliki sertifikat, apabila telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa Letter C , akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang /Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Sedangkan jika tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah;
- b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah, dilakukan dengan cara Pengelola Barang /Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah.

II. Tata Cara Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan

Pasal 303 ayat (1) Permendagri Pengelolaan BMD mengatur bahwa pengamanan fisik dilakukan dengan, antara lain membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan, memasang tanda kepemilikan berupa papan nama, melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/menanggulangi terjadinya kebakaran, gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat memasang *Closed Circuit Television (CCTV)*, menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan tersebut.

Kemudian, pada Pasal 303 ayat (4) Permendagri Pengelolaan BMD diatur bahwa Pengamanan administrasi dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), keputusan penetapan status penggunaan Gedung dan/atau

bangunan, daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan, daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan, daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau bangunan, Berita Acara Serah Terima, dan dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Sedangkan, pengamanan hukum sebagaimana diatur Pasal 303 ayat (5) Permendagri Pengelolaan BMD dilakukan dengan:

- a. melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan IMB; dan
- b. mengusulkan penetapan status penggunaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
- d. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG);
- e. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB